



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 19
MASA SIDANG II
TAHUN 2019

TENTANG

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

DEMAK, 26 JUNI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 19 (sembilan belas)
Masa Sidang : II
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu / 26 Juni
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
 2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
 3. H. Muntohar, SH.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
28 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
(Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

2

**RAPAT PARIPURNA KE-19
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2018**

Demak, Rabu 26 Juni 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah Kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna ke-19 Masa Sidang II (dua) tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1

huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”**

Kami informasikan sesuai Daftar Presensi bahwa anggota DPRD yang telah hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang II tahun 2019 dengan acara **Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018** Pada hari ini Rabu, tanggal 26 Juni 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah diselenggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019, pada hari ini Rabu, tanggal 26 Juni 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya akan kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak. Untuk itu kami berharap kepada segenap hadirin dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilahkan...

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR):

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda yang dimaksud. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan atas beberapa hal yang

dipertanyakan oleh masing-masing Fraksi dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahillobbil'alamiin Rapat Paripurna Ke-19 Masa Sidang II (dua) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 kami nyatakan ditutup.

... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Rabu 26 Juni 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : RABU
TANGGAL : 26 JUNI 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2		
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4		
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5		
6	KASTAMAH.	6		
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.	8		
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10		
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12		
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14		
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.	16		
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.	18		
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. SUTRISNO	20		
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22		
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	H. MARWAN.	24		

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25	
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.	26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27	
28	FAOZAN.	28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29	
30	KHOERON, M.Pd.I.	30	
31	H. SONHAJI, SH.	31	
32	H. SUDARNO, S.Sos.	32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33	
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.	34	
35	LATIFAH.	35	
36	H. SABIQ HAMBALI	36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37	
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.	38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39	
40	GUNAWAN.	40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41	
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.	42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43	
44	FATKHAN, SH.	44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45	
46	H. FARODLI, S.Pd.I.	46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47	
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.	48	
49	MUHAMMAD SAID	49	
50	ZAMRONI, S.Sos	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Nomor : 005/0474
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Demak, 24 Juni 2019

Kepada Yth. :

Kepala OPD Se – Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juni 2019

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I,MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak;

2. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D : Selasa s/d Sabtu
DPRD Kabupaten Demak membahas 11 Juni s/d 29
4 (empat) Raperda Juni 2019

2. a. Rapat Paripurna Penyerahan : Rabu
Raperda Pertanggungjawaban 19 Juni 2019
Pelaksanaan APBD Kabupaten (Pukul 09.00)
Demak Tahun Anggaran 2018

b. Halal Bi Halal Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Demak.

3. Rapat Fraksi – fraksi membahas LPP : Senin
APBD Kabupaten Demak Tahun 24 Juni 2019
Anggaran 2018 (Pukul 09.00)

4. Rapat Paripurna Pemandangan Umum : Selasa
Fraksi – fraksi terhadap LPP APBD 25 Juni 2019
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Pukul 13.00)

5. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas : Rabu
Pemandangan Umum Fraksi – fraksi 26 Juni 2019
terhadap LPP APBD Kabupaten demak Pukul 09.00
Tahun Anggaran 2018

6. Fasilitasi 4 (empat) Raperda DPRD : Senin
Kabupaten Demak ke Biro Hukum Provinsi 1 Juli 2019
Jawa Tengah. :

- A.Raperda tentang Perlindungan Anak;
- B.Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- C.Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;
- D.Raperda tentang Cagar Budaya.

7. Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak membahas LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 : Senin s/d Rabu 8 s/d 17 Juli 2019
8. a. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda. : Kamis 18 Juli 2019 Pukul 13.00
- b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak membahas LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018. :
9. a. Rapat Paripurna Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak. : Jumat 19 Juli 2019 Pukul : 13.00
10. b. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018
11. Evaluasi Gubernur atas Raperda LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 : Senin 22 Juli 2019

- KEDUA : Kunjungan Kerja Panitia Khusus A, B, C dan D ke Luar Provinsi tanggal 12 s/d 15 Juni 2019 dan 19 s/d 22 Juni 2019
- KETIGA : Workshop pendalaman materi 5 (Lima) Raperda Panitia Khusus A, B, C dan D DPRD Kab. Demak tanggal 26 s/d 28 Juni 2019 :
 E. Raperda tentang Perlindungan Anak,
 F. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018,
 G. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak,
 H. Raperda tentang Cagar Budaya
- KEEMPAT : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak 2 s/d 5 Juli 2019
- KELIMA : Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kab. Demak ke Luar Provinsi tanggal 8 s/d 17 Juli 2019

KEENAM

: Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 11 Juni 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

WAKIL KETUA,



/ H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



JAWABAN BUPATI

**ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI- FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019**



BUPATI DEMAK

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati,

- Ketua, Para wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak;
- Anggota Forkompimda Kabupaten Demak dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Wakil Bupati Demak;
- Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD
- Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati;
- Para Kepala OPD;
- Dan hadirin yang berbahagia

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang terhormat ini untuk mengikuti acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yaitu Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, dengan harapan kita semua senantiasa mendapat syafaat-Nya.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengenai pendapat, saran, pertanyaan dan himbauan yang telah disampaikan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanat Demokrasi, akan saya sampaikan penjelasan secara garis besar sebagai berikut :

I. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terkait dengan pendapatan sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Demak sangat minim bila dibanding dengan daerah lain, maka perlunya Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan sektor tersebut dengan membuka usaha-usaha daerah baik dengan membentuk BUMD, atas saran tersebut kami sependapat dan akan kami perhatikan.
2. Terhadap saran agar memperhatikan infrastruktur irigasi dan sungai-sungai terutama di zona rawan banjir, baik banjir dikarenakan abrasi, dan banjir karena dampak curah hujan yang tinggi, serta dampaknya bagi perekonomian, pemukiman, kesehatan dan pendidikan, kami sependapat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko banjir rob maupun banjir karena curah hujan di Kabupaten

Demak, di antaranya peninggian tanggul, pembangunan *site pile* pembangunan bendung karet, penanaman mangrove, pembuatan *break water*, termasuk koordinasi lintas sektor dan usulan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul laut kepada PSDA Provinsi Jawa Tengah maupun BBWS/Kementerian Pekerjaan Umum.

3. Terkait belanja hibah dan bantuan sosial yang masih kurang jelas realisasinya dapat kami sampaikan bahwa untuk anggaran belanja hibah Tahun 2018 sebesar Rp37.136.000.000,- (***Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah***) dan terealisasi sebesar Rp36.408.186.420,- (***Tiga puluh enam milyar empat ratus delapan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah***) atau sebesar 98% dan untuk Belanja Bantuan Sosial dari anggaran sebesar Rp.6.374.800.000,- (***Enam milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah***) telah terealisasi sebesar Rp.5.913.800.000,- (***Lima milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah***) atau sebesar 92,7%. Selanjutnya untuk pencairan tahun-tahun anggaran berikutnya akan kami optimalkan.
4. Terhadap apresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan LKPD oleh BPK RI kami sampaikan terimakasih dan kami berkomitmen mempertahankan capaian tersebut untuk tahun-tahun anggaran berikutnya.

II. Fraksi Partai Golongan Karya

Terhadap apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap LKPD Kabupaten Demak 2018, disampaikan terimakasih dan akan terus mempertahankannya. Terhadap pendapat, pertanyaan dan

saran dari Fraksi Partai Golongan Karya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan temuan BPK atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak tertib, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan PAD, baik pajak maupun retribusi sudah mengacu pada SOP yang telah ada.
2. Atas saran agar pemungutan pajak serta retribusi dilaksanakan dengan *system online* sehingga tidak terjadi kebocoran dapat kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan secara bertahap dengan bekerja sama dengan pihak perbankan dan Kantor POS di lingkungan Kabupaten Demak.
3. Terhadap penatausahaan Barang Milik Negara di RSUD Sunan Kalijaga sebesar Rp8.763.300.450,02 (***Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Lima Puluh koma nol dua rupiah***) dapat kami jelaskan bahwa barang tersebut bersumber dari Dana Tugas Pembantuan sehingga masih tercatat di Pemerintah Pusat dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak.
4. Terhadap aset gedung dan bangunan yang berdiri di lahan milik PT. KAI (Persero) yang berisiko tinggi agar Pemerintah tidak membangun atau mempergunakan anggaran belanja di lahan PT. KAI (Persero) dapat kami sampaikan bahwa perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT. KAI (Persero) terkait penggunaan lahan milik PT. KAI oleh Pemerintah Kabupaten Demak sedang dalam proses.
5. Atas usulan agar Kantor Kecamatan Demak direlokasi akan dipertimbangkan.

6. Atas permasalahan di TPI dapat kami sampaikan bahwa Permasalahan yg ada sedang dibenahi dan sudah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya pada UPTD TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.
7. Terhadap dorongan agar pelaksanaan Dana Desa tepat waktu kami sependapat dan selalu kami upayakan agar pelaksanaan Dana Desa dapat dilaksanakan secepatnya sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Terhadap Silpa DAK di Dinas Pendidikan yang belum terealisasi di tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan bahwa rencana penggunaan anggaran sesuai standar output yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan buku kurikulum SD Tahun 2013
 - b. Pengadaan Peralatan SD
 - c. Pengadaan TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD
 - d. Pengadaan buku Perpustakaan
 - e. Pengadaan alat peraga Pendidikan SD
 - f. Pengadaan Meubelair
 - g. Rehab SMP
9. Atas saran Penerangan jalan dan lampu taman di wilayah Kabupaten Demak agar diperhatikan anggaran perawatannya dapat kami sampaikan bahwa telah dilakukan perawatan dan dianggarkan setiap tahunnya.

III. Fraksi Gerakan Indonesia Raya

1. Terkait penurunan persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar 102,19% jika

dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 104%, dapat kami jelaskan bahwa penentuan target PAD sudah berdasarkan potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Terkait temuan potensi yang memiliki nilai produktif namun belum dikelola secara maksimal antara lain:

a. Pengelolaan pasar bintoro yang belum dikelola secara maksimal, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kami sependapat, dan telah melakukan kerja sama dengan Bank Jateng dan vendor terkait dengan rencana pelaksanaan E-Retribusi sehingga kedepan potensi pendapatan dapat dimaksimalkan.

b. Keberadaan PKL yang beberapa tahun terakhir ini muncul dan tumbuh di beberapa kawasan di Demak, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan Penataan PKL sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga keberadaan PKL tidak mengganggu ketertiban umum dan kepentingan PKL tetap diperhatikan.

c. Potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Restoran, belum dikelola dengan maksimal. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak secara rutin melakukan pendataan dan pemutakhiran data pajak daerah (termasuk pajak restoran), sehingga diharapkan potensi PAD dapat terlaksana secara maksimal.

d. Terhadap potensi pengelolaan parkir yang belum maksimal, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Potensi PAD terkait parkir terdiri dari Pajak Parkir, Retribusi parkir tepi jalan Umum, dan Retribusi Parkir dalam pasar, dimana masing-masing jenis PAD tersebut dilakukan pendataan secara rutin agar terserap secara maksimal.

3. Terhadap SILPA tahun 2018 yang relatif besar, sedangkan sejumlah program yang strategis tertunda karena keterbatasan anggaran, dapat kami jelaskan bahwa silpa tersebut terdiri dari berbagai komponen anggaran yang bersumber dari Bantuan Gubernur, DAK Non Fisik, DAK Fisik, DAK Luncuran, DBHCHT, JKN, BLUD, BOS, Silpa Murni. Dimana penggunaan setiap program tersebut terikat dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya.
4. Untuk mencegah munculnya potensi penyakit masyarakat (pekat) perlunya keseriusan Pemerintah dalam menegakkan Perda yang sekarang ini sudah ada, hal itu dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak sudah melakukan operasi yustisi secara rutin yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri dan TNI. Sedangkan untuk aktifitas hiburan karaoke sudah dilakukan langkah-langkah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

IV. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Untuk menghindari potensi penyalahgunaan penerimaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang kurang tertib, perlu disusun SOP pemungutan retribusi dan pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, dapat kami jelaskan bahwa masing-masing OPD telah menyusun SOP selaku pelaksana

pemungutan pajak dan retribusi, namun demikian kami akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap SOP yang sekiranya perlu, dan kami akan mengawasi sekaligus memonitoring pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.

2. Dalam pengelolaan kas pada pemerintah Kabupaten Demak agar dilakukan secara professional agar nantinya dapat memantau dan memastikan kebenaran sajian datanya, dapat kami jelaskan bahwa pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta didukung dengan aplikasi SIMDA produk BPKP sehingga sajian data dapat dipertanggungjawabkan.
3. Terhadap usulan perlunya pemberdayaan anggaran pada OPD dalam belanja barang dan jasa dan melakukan tertib administrasi, kami sependapat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
4. Terhadap saran agar pencatatan dan pengelolaan Aset Tetap Pemkab Demak perlu dilakukan penertiban secara administrasi sehingga data yang ada lebih informatif dan memudahkan dalam menelusuri keberadaan asetnya, kami sependapat dan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penatausahaan menggunakan SIMDA BMD produk BPKP.
5. Terkait dengan perlunya pengelolaan Dokumen rumah sub inti yang memadai sehingga dapat mencegah potensi timbulnya permasalahan hukum sengketa lahan kepemilikan antara Pemkab Demak dengan penghuni rumah sub inti dan mencegah adanya resiko kehilangan dan penyalahgunaan atas Aset rumah sub inti di Kabupaten Demak, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan pencatatan aset tanah

dan bangunan rumah sub inti, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Demak akan mengajukan pensertifikatan ke BPN.

6. Terkait pengelolaan PAD yang kurang tertib, sehingga Dinas terkait perlu melakukan penagihan serta pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran piutang, kami sependapat dan telah dilakukan penagihan piutang beserta dendanya.
7. Terkait saran agar dilakukan identifikasi penyebab meningkatnya Silpa tahun berjalan, sehingga tidak terulang pada tahun selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan evaluasi bulanan terhadap realisasi APBD.
8. Atas pertanyaan mengapa deposito Kas daerah yang seluruhnya ditempatkan pada Bank Jateng? Dapat kami jelaskan bahwa penempatan deposito dilakukan di beberapa bank umum, termasuk Bank Jateng. Namun karena Kas Daerah ada di Bank Jateng, maka untuk memudahkan pembiayaan atas belanja yang sampai dengan akhir tahun, deposito yang disisakan adalah yang ada pada Bank Jateng.
9. Terkait dengan masalah dan kendala dalam penyelesaian berbagai piutang yang tak tertagih, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap piutang dimaksud.
10. Terhadap penurunan anggaran Belanja Modal tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2017, dapat kami jelaskan bahwa penurunan tersebut dikarenakan penganggaran infrastruktur perdesaan yang pada tahun sebelumnya dianggarkan dalam jenis Belanja Modal, sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan, dimasukkan dalam jenis

Belanja Barang Jasa yaitu Belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

V. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1. Terkait apresiasi dari Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak terhadap tercapainya Opini WTP atas LKPD 2018, disampaikan terima kasih.
2. Berkaitan dengan Silpa tahun 2018, maka penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Gerindra nomor 3.
3. Terkait dengan Belanja Hibah kepada Masyarakat untuk sekolah swasta, Ponpes, Madin dan lainnya. Dapat Kami sampaikan bahwa proses penganggarannya sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dan peraturan lainnya.
4. Terhadap temuan BPK RI terkait penganggaran belanja modal yang dihibahkan/diserahkan kepada kelompok masyarakat Desa yang tidak tepat, dapat kami jelaskan bahwa temuan tersebut telah ditindaklanjuti, sehingga saat ini semua penganggaran atas barang yang akan dihibahkan atau diserahkan kepada kelompok Masyarakat Desa telah dianggarkan dalam belanja barang dan jasa serta dilengkapi dengan proposal.
5. Terhadap pengendalian pengelolaan persediaan yang tidak tertib, dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena OPD belum melakukan penatausahaan persediaan secara rutin saat keluar masuknya barang dan saat ini sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya akan terus dilakukan pembinaan.

6. Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Bantuan Hibah dan Bansos yang dinilai tidak tertib dapat kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pembinaan guna tertibnya laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos.
7. Terhadap permasalahan pencatatan pengelolaan aset tetap Pemkab Demak tidak tertib, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah, salah satunya dengan melakukan penatausahaan aset daerah menggunakan SIMDA BMD produk BPKP. Dan Pemerintah Kabupaten Demak telah menjadwalkan pensertifikatan tanah dan berkomitmen untuk melaksanakannya.
8. Terhadap saran agar Pemerintah Kabupaten Demak memaksimalkan realisasi atau pelaksanaan Perda-Perda di Kabupaten Demak dengan baik sehingga target jangka pendek maupun menengah bisa tercapai dengan baik sebagaimana Visi-Misi Kabupaten Demak, kami terima dan akan kami laksanakan.

VI. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Terkait dengan LHP BPK tahun 2018 masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum ada proposalnya, penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor 4.
2. Terhadap pengelolaan persediaan yang belum tertib, penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor 5.
3. Terhadap PAD di sektor parkir yang belum optimal, penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan fraksi Gerakan Indonesia Raya nomor 2 huruf d.

4. Terkait tarif parkir yang berlaku di lapangan nilainya sudah dua kali lipat dari harga resmi, dapat kami jelaskan bahwa tarif parkir sudah mengalami penyesuaian tarif sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Demak Nomor 32 tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.
5. Terhadap volume pekerjaan yang kurang dan dianggap terdapat kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan, terdapat pada:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen (lanjutan)
 - b. Pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO).
 - c. Pembangunan Pasar Mranggen
 - d. Pembangunan gedung *eye center* di RSUDBerkaitan dengan hal tersebut ada kesanggupan dan telah ditindaklanjuti oleh pihak penyedia untuk menyetorkan kelebihan pembayaran serta memperbaiki kekurangan-kekurangan pekerjaan terkait.
6. Terhadap Silpa tahun berjalan yang masih cukup besar, penjelasannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Gerakan Indonesia Raya nomor 3.

VII. Fraksi Amanat Demokrasi

1. Terkait realisasi belanja tahun 2018 sebesar 91,73% dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh penghematan anggaran (sisa kontrak) dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (sisa DAK tahun sebelumnya).
2. Terhadap sisa lebih anggaran pada pos belanja pegawai dapat kami sampaikan bahwa penganggaran belanja

pegawai didasarkan pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, penganggaran belanja pegawai (gaji) dianggarkan dengan menganggarkan kenaikan (acres) sebesar 2,5% dari anggaran belanja pegawai tahun sebelumnya, dan juga adanya penganggaran untuk cadangan pengadaan CPNS pada tahun 2018. Serta adanya penganggaran untuk tunjangan profesi guru yang dianggarkan sesuai dengan penerimaan DAK Non Fisik (untuk tunjangan profesi guru).

3. Terhadap pertanyaan kenapa ada belanja dobel di RSUD Sunan Kalijaga Demak, dapat kami jelaskan bahwa Belanja pegawai sumber dana APBD untuk membiayai gaji rutin PNS, sedangkan belanja pegawai sumber dana BLUD digunakan untuk membiayai pegawai Non PNS (dokter, perawat, tenaga administrasi), termasuk pemberian Jasa Pelayanan bagi seluruh pegawai RSUD Sunan Kalijaga Demak.

Selanjutnya terkait Piutang RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak disebabkan karena adanya tagihan yang belum terbayar seperti dari BPJS, Jamkesda, dan Kerjasama dengan pihak ketiga.

4. Terkait dengan pembangunan terminal Induk Tipe A di Kabupaten Demak, dapat disampaikan bahwa pembangunan Terminal tipe A merupakan kewenangan pemerintah pusat (Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan).
5. Berkaitan dengan adanya beberapa buku Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang LKPD yang diserahkan kepada DPRD tanggal 19 Juni 2019 terdapat beberapa halaman yang tidak lengkap, akan dilengkapi.

6. PDAM Tirta Dharma Demak akan melakukan *launching Payment Online* pada hari senin tanggal 1 Juli 2019.
7. Setelah UPTD Pengolah Hasil Pertanian yang menangani LDM sudah dihapus, pengelolaannya dilakukan oleh Perusda Anwusa agar lebih profesional dan berkembang.
8. Berkaitan dengan penataan kios dan los pasar Mranggen dan pasar Jebor, dapat disampaikan bahwa penataan akan dilaksanakan bulan Juli s/d Agustus 2019. Pada saat ini masih tahap sosialisasi kepada pedagang.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan dengan harapan semoga dapat memberikan kelengkapan informasi dan berguna dalam pembahasan berikutnya. Selanjutnya apabila diperlukan penjelasan lebih rinci dapat disampaikan pada rapat-rapat komisi.

Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian, Amin.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-thoriq,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 26 Juni 2019

